



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 48 /K/411.101.03/2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

---

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor : 414.2/295/PMD perihal Struktur Organisasi PNPM-PPK di Propinsi dan Kabupaten.

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 2007 Nomor : 414.2/1942/PMD perihal Daftar Ancar-Ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008.
3. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 18 Maret 2008 Nomor : 414.2/795/PMD perihal Penambahan Lokasi PNPM Generasi Sehat dan Cerdas Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjaga pelaksanaan PNPM di daerahnya agar sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
2. Menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten ;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi disertai tindak lanjut ;
4. Menerima dan menganalisis laporan dari PJOK untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan ;
5. Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten ;
6. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi Propinsi , termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi ;
7. Memberikan masukan dalam pembinaan konsultan dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi melalui keikutsertaan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku ;
8. Menilai kinerja program di Desa, Kecamatan dan Kabupaten ;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan program.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan AP. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi (kode Rekening 1.22.01.24.03.5.2).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008.

Ditetapkan di : NGANJUK  
Pada tanggal : 12 Mei 2008

---

**BUPATI NGANJUK**

**Dto**

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

MOH. GHUFRON, SH. M.Si  
Pembina  
NIP. 010 153 759

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN DAN PNPB GENERASI  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA	KET
1.	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk	
4.	Anggota Pengarah	Kepala BAPPEDA Kab.Nganjuk	
5.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas PMD Kab. Nganjuk	
6.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Ketahanan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota Tim Koordinasi	a. Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kabupaten Nganjuk b. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada BAPPEDA Kab.Nganjuk c. Kabid Pemerintahan pada BAWASDA kab. Nganjuk. d. Kepala KPPN Kediri. e. Kepala Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk. f. Kasubdin Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk. g. Kasubdin Binmudora dan Seni pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk. h. Camat Gondang. i. Camat Lengkong. j. Camat Tanjunganom. k. Camat Sawahan. l. Camat Ngetos. m. Camat Jatikalen. n. Camat Wilangan. o. Camat Loceret. p. Camat Rejoso. q. Camat Ngronggot. r. Camat Berbek. s. Camat Prambon. t. Camat Pace. u. Camat Sukomoro.	

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH. M.Si  
Pembina

**BUPATI NGANJUK**

Dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN DAN PNPM GENERASI  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA	KET
1	2	3	4
1.	Pengarah	Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
2.	Ketua Sekretariat	Kepala Sub Dinas Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua Sekretariat	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
4.	Urusan Administrasi Umum	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
5.	Urusan Administrasi Keuangan dan pelaporan	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	
6.	Urusan Kegiatan Fisik dan pelaporan	Kepala Seksi Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.	
7.	Urusan Kegiatan Non Fisik dan pelaporan	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.	
8.	Staf Administrasi	Staf Subdin Ketahanan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

**Dto**

MOH. GHUFRON, SH. M.Si  
Pembina  
NIP. 010 153 759

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**